



PUTUSAN

Nomor 221/PID/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDURRAHMAN Alias ADUNG Bin ABDUL WAHAB (Alm);**
2. Tempat lahir : Mantewe;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 Mei 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Transmigrasi RT 12 Dusun III Desa Sukadamai Kecamatan Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Maret 2024 dan berada dalam masa penangkapan sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Batulicin Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukum dan menyatakan menghadapi sendiri persidangan dalam perkara ini;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Batulicin karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN Als ADUNG Bin ABDUL WAHAB (Alm), pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di Jalan Transmigrasi RT.01 Dusun I Desa Sukadamai, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.15 WITA saksi MOH HOSEN datang ke pasar Mingguan di Jalan Transmigrasi RT.01 Dusun I Desa Sukadamai, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjual buah-buahan dagangannya, kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi MOH HOSEN Bin WARDI (Alm) lalu Terdakwa mengambil pisau milik saksi MOH HOSEN dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengambil dompet yang ada di bak basket buah milik saksi MOH HOSEN, setelah itu Terdakwa mengigit pisau yang telah diambilnya dan membuka dompet milik saksi MOH HOSEN kemudian diambilnya uang yang ada di dalam dompet tersebut;

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM



- Bahwa kemudian saksi MAHYUNI mendatangi korban ANDRI dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi MOH HOSEN, lalu korban selaku BHABINSA menghubungi saksi HERI selaku BHABINKAMTIBNAS untuk bertemu di pasar Mingguan Desa Sukadamai Jalan Transmigrasi Rt 11 Dusun 3 Desa Sukadamai Kec Mantewe Kabupaten Tanah Bumbu dan mendatangi saksi MOH. HOSEN untuk menanyakan perbuatan Terdakwa, kemudian setelah itu korban ANDRI bersama dengan saksi HERI mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke lokasi penjual buah dan bertemu dengan korban ANDRI dan saksi HERI setelah itu korban ANDRI dan saksi HERI menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah mengambil uang milik sdr. MOH HOSEN namun Terdakwa marah dan mengambil pisau milik pedagang buah yang biasa untuk membelah semangka, setelah mengambil pisau kemudian Terdakwa menarik kaos korban ANDRI pada bagian leher dan mendorong hingga korban ANDRI terjatuh, Terdakwa menarik kembali kaos milik korban ANDRI sambil menyabitkan pisau yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali sehingga mengenai leher kiri korban ANDRI sebanyak 2 kali, tangan kiri sebanyak 1 kali dan lempeng perut sebelah kiri sebanyak 1 kali setelah melakukan penyerangan terhadap korban ANDRI Terdakwa hendak melakukan penyerangan terhadap saksi HERI namun saksi HERI mengambil sebuah kayu sehingga Terdakwa kabur;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap korban ANDRI dari Puskesmas Mentewe, No. : B 445.1/607/PKM.Mtw-TU.4 /III/2024, tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Josua Prima Identa Karo Karo didapatkan hasil sebagai berikut:
 - dijumpai 2 luka robek di leher kiri dengan luka pertama panjang 6 cm Lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm, dan luka ke 2 panjang 4 cm lebar 0,3 cm dan dalam 0,2 cm dan diduga kedua luka di leher akibat benda tajam;
 - dijumpai luka robek di tangan kiri panjang 7 cm lebar 0,3 cm dalam 0,1 cm diduga akibat benda tajam;

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijumpai luka robek di perut kiri panjang 7 cm lebar 0,3 dalam 0,1 cm diduga akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa ABDURRAHMAN Als ADUNG Bin ABDUL WAHAB (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2)

KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ABDURRAHMAN Als ADUNG Bin ABDUL WAHAB (Alm) pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekitar Pukul 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Maret tahun 2024 bertempat di pasar Mingguan Jalan Transmigrasi RT.01 Dusun I Desa Sukadamai Kecamatan Mentewe Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana *Melakukan Penganiayaan*, perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2024 sekira pukul 15.15 WITA saksi MOH HOSEN datang ke pasar Mingguan di Jalan Transmigrasi RT.01 Dusun I Desa Sukadamai, Kecamatan Mentewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan untuk menjual buah-buahan dagangannya, kemudian datang Terdakwa menghampiri saksi MOH HOSEN Bin WARDI (Alm) lalu Terdakwa mengambil pisau milik saksi MOH HOSEN dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kirinya mengambil dompet yang ada di bak basket buah milik saksi MOH HOSEN, setelah itu Terdakwa mengigit pisau yang telah diambilnya dan membuka dompet milik saksi MOH HOSEN kemudian diambilnya uang yang ada di dalam dompet tersebut;
- Bahwa kemudian saksi MAHYUNI mendatangi korban ANDRI dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik saksi MOH HOSEN, lalu korban selaku BHABINSA menghubungi saksi HERI selaku BHABINKAMTIBNAS untuk bertemu di pasar Mingguan Desa Sukadamai Jalan Transmigrasi Rt 11 Dusun 3 Desa Sukadamai Kec Mantewe

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM



Kabupaten Tanah Bumbu dan mendatangi saksi MOH. HOSEN untuk menanyakan perbuatan Terdakwa, kemudian setelah itu korban ANDRI bersama dengan saksi HERI mencari keberadaan Terdakwa, namun tidak lama kemudian Terdakwa datang kembali ke lokasi penjual buah dan bertemu dengan korban ANDRI dan saksi HERI setelah itu korban ANDRI dan saksi HERI menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah mengambil uang milik sdr. MOH HOSEN namun Terdakwa marah dan mengambil pisau milik pedagang buah yang biasa untuk membelah semangka, setelah mengambil pisau kemudian Terdakwa menarik kaos korban ANDRI pada bagian leher dan mendorong hingga korban ANDRI terjatuh, Terdakwa menarik kembali kaos milik korban ANDRI sambil menyabitkan pisau yang dibawa dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali sehingga mengenai leher kiri korban ANDRI sebanyak 2 kali, tangan kiri sebanyak 1 kali dan lempeng perut sebelah kiri sebanyak 1 kali setelah melakukan penyerangan terhadap korban ANDRI Terdakwa hendak melakukan penyerangan terhadap saksi HERI namun saksi HERI mengambil sebuah kayu sehingga Terdakwa kabur;

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap korban ANDRI dari Puskesmas Mentewe, No. : B 445.1/607/PKM.Mtw-TU.4 /III/2024, tanggal 06 Maret 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Josua Prima Identa Karo Karo didapatkan hasil sebagai berikut:

- dijumpai 2 luka robek di leher kiri dengan luka pertama panjang 6 cm Lebar 0,3 cm dalam 0,2 cm, dan luka ke 2 panjang 4 cm lebar 0,3 cm dan dalam 0,2 cm dan diduga kedua luka di leher akibat benda tajam;
- dijumpai luka robek di tangan kiri panjang 7 cm lebar 0,3 cm dalam 0,1 cm diduga akibat benda tajam;
- dijumpai luka robek di perut kiri panjang 7 cm lebar 0,3 dalam 0,1 cm diduga akibat benda tajam;

Perbuatan Terdakwa ABDURRAHMAN Als ADUNG Bin ABDUL WAHAB (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 221/PID/2024/PT BJM tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/PID/2024/PT BJM tanggal 29 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu Nomor Reg. Perkara: PDM-31/Q.3.21/Eoh.2/05/2024 tanggal 8 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDURRAHMAN Als ADUNG Bin ABDUL WAHAB (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" yang melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ABDURRAHMAN Als ADUNG Bin ABDUL WAHAB (Alm) tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan di potong masa penangkapan dan penahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau 20cm, Panjang Hulu Genggam 13 cm terbuat dari plastik warna Hijau;
 - 1 (satu) lembar kaos singled warna abu-abu terdapat robek dan noda darah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 31 Juli 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Abdurrahman Alias Adung Bin Abdul Wahab (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Abdurrahman Alias Adung Bin Abdul Wahab (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan mata pisau berukuran panjang 20 (dua puluh) centimeter dan hulu genggam yang terbuat dari plastik warna hijau berukuran panjang 13 (tiga belas) centimeter;
 - 1 (satu) lembar kaos singled warna abu-abu yang terdapat robekan dan noda darah;
dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 111/Akta.Pid.B/2024/PN Bln tanggal 5 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Batulicin, yang menerangkan bahwa pada tanggal tersebut Penuntut Umum, telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 31 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 6 Agustus 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Agustus 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Banding tanggal 5 Agustus 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Batulicin tanggal 7 Agustus 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 8 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batulicin, masing-masing Nomor 111/Pid/B/2024/PN Bln tanggal 5 Agustus 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 6 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang sesuai ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHP, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim mengenai penerapan Pasal dalam Putusan Majelis Hakim yang tidak sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP
2. Bahwa dalam Amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa. bahwa yang dimaksud definisi luka berat sebagaimana disebut dalam Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sejalan dengan pendapat *Langemeijer* yang menyatakan bahwa **luka jasmani berat harus memperhatikan banyak faktor**, selain tidak memberikan harapan sembuh luka berat juga **berpotensi menimbulkan kematian**, sakit, atau luka yang memakan waktu lama untuk sembuh kembali atau kemungkinan besar tidak akan sembuh. Berdasarkan keterangan Saksi, surat dan keterangan tersangka ditemukan fakta bahwa Terdakwa datang ke Pasar Mingguan dalam keadaan mabuk akibat minum minuman beralkohol, sehingga ketika ditanyakan mengenai peristiwa pengambilan sejumlah uang yang dilakukan oleh Terdakwa

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



justru tidak terima dan marah, lalu Terdakwa menarik pakaian yang digunakan Saksi (Korban) Andri Wiyono dan mendorongnya hingga terjatuh, lalu menarik Saksi Andri Wiyono lagi sambil **mengayun-ayunkan sebilah pisau milik pedagang buah berulang kali hingga mengenai leher kiri Saksi Andri Wiyono sebanyak 2 (dua) kali, mengenai tangan kiri Saksi Andri Wiyono sebanyak 1 (satu) kali, dan mengenai perut Saksi Andri Wiyono sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.** Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berpotensi menimbulkan kematian kepada saksi Andri Wiyono mengingat perbuatan Terdakwa **telah menggunakan senjata tajam sejenis pisau** yang di ayunkan sehingga **mengenai leher kiri Saksi Andri Wiyono sebanyak 2 (dua) kali.** Selain itu didapatkan fakta bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa kepada saksi Andri Wiyono mengakibatkan saksi Andri Wiyono tidak bisa menjalankan pekerjaan selama 7 (hari). Sehingga perbuatan Terdakwa sudah memenuhi unsur **mengakibatkan luka berat**

3. Bahwa terhadap cara mengadili dan kemudian menerapkan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin tersebut yang tidak proporsional dari hukum pidana yang dinilai tidak tepat dalam mengadili Terdakwa karena Hakim Pengadilan Negeri Batulicin sama sekali tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa yang dapat mengakibatkan berpotensi menimbulkan kematian terhadap saksi korban.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, dengan ini kami Penuntut Umum (Pemohon banding) mohon supaya Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan Terdakwa **ABDURRAHMAN Ais ADUNG Bin ABDUL WAHAB (Aim)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penganiayaan mengakibatkan luka berat*" yang melanggar Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **ABDURRAHMAN Als ADUNG Bin ABDUL WAHAB (Alm)** tersebut berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan di potong masa penangkapan dan penahanan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan jenis Rutan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau panjang mata pisau 20cm, Panjang Hulu Genggam 13 cm terbuat dari plastik warna Hijau.
 - 1 (satu) lembar kaos singled warna abu-abu terdapat robek dan noda darah**Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00** (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 31 Juli 2024, memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan, sebagaimana dalam dakwaan subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan pada Tingkat Banding, kecuali tentang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 31 Juli 2024, kecuali tentang pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pidana yang dijatuhkan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat mengingat bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Andri Wiyono mengalami luka 2 (dua) luka robek pada leher kiri, 1 (satu) luka robek pada tangan kiri dan 1 (satu) luka robek pada perut sebelah kiri, serta saksi Andri Wiyono juga tidak dapat aktifitas dan bekerja selama 7 (tujuh) hari, dimana Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan setelah mengkonsumsi alkohol, sehingga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan selain trauma fisik dan kejiwaan/psikologis yang mendalam pada korban, sehingga putusan yang akan diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Banding akan lebih mendekati rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa maksud dari ppidanaan, bukan sekedar balas dendam, melainkan untuk memberikan rasa jera kepada sipelaku, disamping untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya tidak melakukan perbuatan yang sama, sehingga putusan yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini sudah dianggap tepat dan memenuhi rasa keadilan;

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pengadilan Tingkat Banding, Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana untuk itu Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan dan untuk Tingkat Banding akan disebut dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 111/Pid.B/2024/PN Bln tanggal 31 Juli 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar lengkap berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Abdurrahman Alias Adung Bin Abdul Wahab (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM



2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Abdurrahman Alias Adung Bin Abdul Wahab (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penganiayaan** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan mata pisau berukuran panjang 20 (dua puluh) centimeter dan hulu genggam yang terbuat dari plastik warna hijau berukuran panjang 13 (tiga belas) centimeter;
 - 1 (satu) lembar kaos singled warna abu-abu yang terdapat robekan dan noda darah;
dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Selasa, 10 September 2024, oleh : **NURHADI, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **SUTİYONO, S.H., M.H.** dan **ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H.,**

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan tidak
dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

SUTIYONO, S.H., M.H

ttd

ALIMIN RIBUT SUJONO, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

NURHADI, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. GUSTI ERWINA DARMAWATI, S.H

Hal 14 dari 14 hal Putusan Nomor 221/PID/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)